

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN
MAUPUN SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN
GEWIJSDE)**

**Matius Lawing Bayau
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dilihat dari sudut pemakai akan mengakibatkan ketergantungan, dan hal itu merupakan ancaman yang potensial merusak generasi muda yang merupakan komponen masyarakat yang paling rawan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Banyak pendapat-pendapat yang mengemuka bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini sudah mencapai pada tingkat situasi yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Sehingga hal ini harus dinilai sebagai persoalan yang mendesak dan sangat memprihatinkan, karena korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu

Peran serta POLRI terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dan peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti yang dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional Indonesia dan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa narkotika diperuntukan sebagai obat dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan dengan maksud mendapatkan kesenangan sementara. Kenyataan seperti ini merupakan ekses negatif dari pola hidup modern dengan kompleksitas masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dilihat dari sudut pemakai akan mengakibatkan ketergantungan, dan hal itu merupakan ancaman yang potensial merusak generasi muda yang merupakan komponen masyarakat yang paling rawan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Banyak pendapat-pendapat yang mengemuka

bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini sudah mencapai pada tingkat situasi yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Sehingga hal ini harus dinilai sebagai persoalan yang mendesak dan sangat memprihatinkan, karena korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu, bukan saja pada kelompok usahawan tetapi juga telah merambah pada kalangan akademisi baik “para pendidik” maupun peserta didik, dari mahasiswa, pelajar SMA, SLTP dan bahkan sampai pada tingkat siswa pelajar Sekolah Dasar.

Sedangkan jika dilihat dari sudut ekonomi penyalahgunaan narkotika dapat merugikan keuangan negara, karena transaksi narkotika yang disalahgunakan biasanya dilakukan secara ilegal melalui pasar- pasar gelap baik dalam maupun luar negeri, sehingga transaksi narkotika secara ilegal tentu saja dilakukan tanpa membayar pajak kepada negara.

Menyadari dampak-dampak buruk tersebut, hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya harus dapat mengedepankan fungsi controlnya dengan memberikan suatu sanksi pidana yang dapat menghentikan atau minimal mengurangi secara bertahap terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut tidak terlepas dari adanya konvensi seperti misalnya : Konvensi Pemberantasan

Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1981 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1981), sebab pada kenyataannya kejahatan narkotika bersifat trans nasional, dan untuk itu perlu adanya suatu kerjasama dengan negara lain yang bertumpu pada konvensi-konvensi tentang narkotika.

Salah satu upaya penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dimaksud adalah dimusnahkannya barang bukti dalam perkara narkotika baik yang dilakukan pada tingkat penyidikan maupun setelah adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Barang-barang itu menurut undang-undang harus dibinasakan atau dirusakkan sedemikian sehingga tidak dapat dipakai lagi. Tindakan ini bukan suatu hukuman pidana, melainkan suatu tindakan yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat, jangan sampai barang- barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan.

Dalam hal pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa narkotika ini, kepolisian sebagaimana fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dituntut untuk berperan serta sehingga acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian

tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN MAUPUN SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensinya peran serta POLRI terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan POLRI untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ?
penulisan skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Serta POLRI terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Pada dasarnya peran serta POLRI terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dan peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti yang dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah mengamanatkan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya bahwa penyidik kepolisian diwajibkan untuk melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika walaupun perkara yang bersangkutan masih berada dalam taraf penyidikan. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa peran serta POLRI dalam pelaksanaan acara pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan ini tentunya sangat menentukan sekali terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang narkotika.

Dapat dipertegas bahwa alasan yang mendasari dimusnahkannya barang bukti

narkotika dalam tingkat penyidikan pada dasarnya adalah apabila ditemukan suatu narkotika dalam jumlah yang besar atau banyak baik berbentuk onggokan, bungkus atau pun yang masih tertanam di ladang dan tidak mungkin untuk disimpan dalam gudang penyimpanan tempat barang sitaan.

Dapat dimengerti bahwa pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan pemusnahan barang bukti berupa narkotika yang diperoleh dari serangkaian kegiatan aparat kepolisian yang tercakup dalam kegiatan penyelidikan atau penyidik terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana bidang narkotika.

Selain penyidik POLRI, pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara narkotika adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun demikian PPNS tidak diberikan kewenangan dalam hal barang bukti narkotika itu dimusnahkan pada tingkat penyidikan.

Dengan dimusnahkannya narkotika sebagai barang bukti pada tingkat penyidikan, tidak berarti bahwa suatu tindak pidana narkotika telah selesai begitu saja dengan alasan tidak ada barang bukti. Akan tetapi perkara yang bersangkutan tetap akan diproses sampai pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan, yaitu dengan menggunakan sebagian narkotika yang telah disisihkan sebelumnya sebagai barang bukti.

Penyusun beranggapan, bahwa sebenarnya pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat yaitu 24 jam sejak narkotika tersebut ditemukan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap KUHAP, sebab di dalam KUHAP telah ditentukan bahwa eksekusi baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Namun demikian, adanya penyimpangan tersebut harus dimaklumi mengingat sifat dan karakter narkotika telah dianggap sebagai musuh masyarakat yang harus diperangi dan dituntaskan secara cepat. Disamping itu, Undang-Undang Narkotika juga mempunyai konsep pencegahan terhadap terjadinya penyelewengan barang bukti narkotika oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi secara ekonomis narkotika dipandang sebagai hal yang sangat menjanjikan, sehingga pemusnahannya harus dilakukan dengan cepat tanpa menunggu putusan pengadilan yang sudah pasti memakan waktu yang cukup lama.

Konsekuensi yuridis sehubungan dengan dimusnahkannya barang bukti tanaman narkotika pada tingkat penyidikan yaitu apabila terdakwa ternyata dalam putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, sehingga barang bukti narkotika tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dengan demikian diperoleh pengertian yang memperkuat analisis penyusun bahwa pada

hakikatnya pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan dalam jumlah besar dapat dilakukan tanpa harus mengetahui terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya status kepemilikan narkotika yang bersangkutan. Yang mana jika putusan hakim pengadilan ternyata menyatakan bahwa narkotika itu dimiliki secara sah atau legal oleh seseorang atau bukan merupakan bagian dari tindak pidana, maka pemerintah akan memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada orang yang berhak menerimanya. Ganti rugi kemungkinan bisa berupa uang yang besarnya ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan seluruh penjelasan tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peran serta POLRI nampak terlihat dari awal mula ditemukannya narkotika dengan jumlah yang besar, penentuan narkotika sebagai barang bukti, penyisihan narkotika sebagai barang bukti, sampai dilakukannya pembuatan berita acara pemusnahan dan penyesihan barang bukti oleh ketua tim eksekusi selaku penyidik POLRI. Dengan dibuatnya berita acara pemusnahan dan berita acara penyisihan tersebut, maka peran serta POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi POLRI dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada umumnya bukan merupakan hambatan yang bersifat prinsipil, melainkan cenderung hanya merupakan kendala-kendala yang bersifat teknis saja.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika adalah sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa waktu yang tersedia dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan selambat-lambatnya hanya 24 jam sejak ditemukan, maka dalam waktu yang sangat singkat itu penyidik POLRI cukup kesulitan untuk dapat menghadirkan pejabat-pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara pemusnahan. Kendatipun pejabat-pejabat dari instansi terkait itu sebenarnya hadir, khusus untuk daerah konflik seperti Aceh misalnya, mereka jarang mau untuk datang karena beberapa alasan keamanan.
2. Tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika juga dapat mendatangkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan karena Undang-Undang Narkotika tidak mengatur penentuan tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika.
3. Dalam hal barang bukti narkotika dimusnahkan pada tingkat penyidikan, Undang-Undang narkotika tidak

menentukan tentang seberapa jumlah yang harus disisihkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga hal ini sedikit banyak dapat membingungkan penyidik POLRI. Padahal penyidik POLRI merupakan pihak yang paling bertanggung jawab tentang seberapa jumlah keberadaan barang bukti narkotika yang harus disisihkan itu.

4. diperlukan biaya yang cukup besar apabila acara pemusnahan barang bukti narkotika setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilakukan secara tersendiri terhadap tiap- tiap perkara narkotika.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan POLRI untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut pada bagian B di atas, maka pihak POLRI senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mengatasi atau paling tidak dapat meminimalisir segala bentuk kendala-kendala tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan POLRI untuk mengatasi setiap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika:

1. Dalam hal penyidik POLRI

merasa cukup kesulitan untuk dapat menghadirkan pejabat-pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan, maka Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia hanya menghadirkan pejabat dan tokoh/warga masyarakat setempat sebagai saksi dalam acara pemusnahan tersebut.

2. Oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak mengatur tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika, maka acara pemusnahan dapat dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh penyidik.
3. Dalam hal adanya kesulitan untuk menentukan seberapa jumlah barang bukti narkotika yang harus disisihkan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka POLRI dapat menentukan sendiri barang bukti narkotika itu dengan jumlah yang secukupnya.
4. Untuk mengurangi besarnya biaya yang dikeluarkan dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika dalam setiap perkara narkotika yang diputus oleh hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap tiap-tiap perkara narkotika yang telah divonis, acara pemusnahan dilakukan dengan cara menggabungkan tiap perkara narkotika itu dalam suatu hari, jam dan tempat yang sama, tetapi berita acaranya dibuat tersendiri.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Peran serta POLRI terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dan peran serta POLRI terhadap pemusnahan barang bukti yang dilakukan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
2. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika adalah:
 - a. Mengingat bahwa waktu yang tersedia dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan selambat-lambatnya hanya 24 jam sejak ditemukan, maka dalam waktu yang sangat singkat itu penyidik POLRI cukup kesulitan untuk dapat menghadirkan pejabat-

pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara pemusnahan.

Kendatipun pejabat-pejabat dari instansi terkait itu sebenarnya hadir, khusus untuk daerah konflik seperti Aceh misalnya, mereka jarang mau untuk datang karena beberapa alasan keamanan.

- b. Tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika juga dapat mendatangkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan karena Undang-Undang Narkotika tidak mengatur penentuan tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika.
- c. Dalam hal barang bukti narkotika dimusnahkan pada tingkat penyidikan, Undang-Undang narkotika tidak menentukan tentang seberapa jumlah yang harus disisihkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga hal ini sedikit banyak dapat membingungkan penyidik POLRI. Padahal penyidik POLRI merupakan pihak yang paling bertanggung jawab tentang seberapa jumlah keberadaan barang bukti narkotika yang harus disisihkan itu.

- d. Diperlukan biaya yang cukup besar apabila acara pemusnahan barang bukti narkotika setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilakukan secara tersendiri terhadap tiap-tiap perkara narkotika.
3. Upaya-upaya yang dilakukan POLRI untuk mengatasi setiap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika:
- a. Dalam hal penyidik POLRI merasa cukup kesulitan untuk dapat menghadirkan pejabat-pejabat dari instansi terkait sebagai saksi dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan, maka Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia hanya menghadirkan pejabat dan tokoh/warga masyarakat setempat sebagai saksi dalam acara pemusnahan tersebut.
 - b. Oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak mengatur tempat dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika, maka acara pemusnahan dapat dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh penyidik.
 - c. Dalam hal adanya kesulitan untuk menentukan seberapa jumlah barang bukti narkotika yang harus disisihkan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka POLRI dapat menentukan sendiri barang bukti narkotika itu dengan jumlah yang secukupnya.
 - d. Untuk mengurangi besarnya biaya yang dikeluarkan dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika dalam setiap perkara narkotika yang diputus oleh hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap tiap-tiap perkara narkotika yang telah divonis, acara pemusnahan dilakukan dengan cara menggabungkan tiap perkara narkotika itu dalam suatu hari, jam dan tempat yang sama, tetapi berita acaranya dibuat tersendiri.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran- saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika secara lebih intensif agar masyarakat semakin sadar

- hukum serta mengerti tentang dampak negative terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Perlu dicanangkan gerakan nasional untuk menyatakan perang total terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
 3. Perlu dilakukan peningkatan aktivitas pengawasan dari para orang tua, para guru dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak, remaja dan generasi muda.

Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

O. C. Kaligis & Associates,
Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro,
Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Bina Cipta, Jakarta, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, Jakarta, 1999.
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman,
Kesejahteraan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta
- Anonim, *Undang-undang Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2003.
- Gatot Suramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Loa Surjadarmawan, *Buku Pedoman untuk Para Penegak Hukum*, PT. Isabella Brothers, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas